

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*,
TRANSFER PRICING, DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**



Disusun Oleh :

Auliaussofa

Nim : 31402200122


**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*,
TRANSFER PRICING, DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *TRANSFER PRICING*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI

Disusun Oleh :

Auliaussofa

Nim : 31402200122

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
sidang panitia ujian Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 03 Maret 2025

Pembimbing,



Hanı Werdı Aprıyanti, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIK. 211414026

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*,
TRANSFER PRICING, DAN UKURAN PERUSAHAAN
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BEI**

Disusun Oleh :

Auliaussofa

NIM : 31402200122

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji

Pada Tanggal 24 Januari 2025

Susunan Dewan Penguji

Penguji I



Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, M.Si,
Ak, CA

NIK. 211492005

Penguji II



Drs. Osmad Mutaher, M.Si, Akt, AWP
Syariah, CSFT

NIK. 0711046401

Pembimbing




Hani Werdi Aprianti, SE, M.Si, Ak, CA

NIK. 0616048702

Pra Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi, Tanggal 24 Januari 2025

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak, CA, IEP, AWP, PhD

NIK. 210403051

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Auliaussofa
NIM : 31402200122
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *TRANSFER PRICING*, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI”** merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam skripsi penelitian ini.

Semarang, 21 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Auliaussofa

NIM. 31402200122

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Selalu bersyukur untuk hari ini, esok hari, dan selanjutnya hingga ajal menjemput

Persembahan

1. Allah SWT
2. Dosen Pembimbing
3. Kedua orang tua
4. Sahabat tercinta
5. Teman-teman saya di Unissula dan kelas Seroja 2022



ABSTRACT

This research aims to explain the influence of profitability, leverage, transfer pricing, and company size on tax avoidance in companies in Indonesia. The secondary data used in this research are the financial reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2020-2023 and can be accessed from www.idx.co.id. The sample selection method in this study used purposive sampling. After selecting samples according to the predetermined criteria, 85 samples were obtained that had the sample criteria. This research was analyzed using descriptive statistical tests, classical assumption tests, multiple linear regression tests, and hypothesis testing with the help of IBM SPSS version 19.

The research results show that profitability, leverage and transfer pricing have a significant positive effect on tax avoidance, while company size has a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: *Profitability, Leverage, Transfer Pricing, Company Size, and Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh profitabilitas, leverage, transfer pricing, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di Indonesia. Data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2023 dan dapat diakses dari www.idx.co.id. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Setelah melakukan pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan maka diperoleh sampel sebanyak 85 yang memiliki kriteria sampel. Penelitian ini dianalisis dengan uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, serta uji hipotesis dengan dibantu IBM SPSS versi 19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas, leverage, dan transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : Profitabilitas, Leverage, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Tax Avoidance

INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu bagaimana pengaruh profitabilitas, leverage, *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah tindakan dari manajemen dalam proses pelaporan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara legal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mencari kelemahan peraturan. Berdasarkan dari kajian teori yang mendalam, terdapat 4 hipotesis yaitu sebagai berikut: a) Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, b) leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, c) transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, d) ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah mencakup seluruh sektor yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 85 sampel selama 4 tahun dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS 19.

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E.,M.Si.,PhD.,Ak.,CA.,AWP.,IFP selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Hani Werdi Apriyanti, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga skripsi yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang maksimal.
4. Abi dan Ibu yang telah memberikan semangat, untaian doa, dan motivasi yang tiada henti yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
5. Sahabatku Nafisah Dinar, dan rekan kerja yang selalu mendukung dan menghibur disaat-saat sulit.

6. Semua teman kelas Seroja Akuntansi 2022 yang telah memaknai arti sebuah persahabatan dan memberikan motivasi penuh.
 7. Semua pihak lain yang telah membantu dan menyemangati penyelesaian skripsi, yang senantiasa mendoakan yang tidak dapat disebut satu-persatu.
- Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan hal lainnya. Namun, besar harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.



Semarang, 21 Januari 2025

Peneliti

Auliaussofa

NIM. 31402200122

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Pengesahan.....	iii
HALAMAN Pengesahan Penguji	iv
HALAMAN Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
Motto dan Persembahan	vii
Abstract.....	viii
Abstrak	ix
Intisari.....	x
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Grafik	xviii
Daftar Lampiran	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Agency Theory.....	16
2.2 Variabel Penelitian.....	18
2.2.1 Tax Avoidance.....	18
2.2.2 Profitabilitas.....	19
2.2.3 Leverage.....	20

2.2.4	Transfer Pricing	22
2.2.5	Ukuran Perusahaan	23
2.3	Penelitian Terdahulu	25
2.4	Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis.....	31
2.4.1	Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance	31
2.4.2	Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance	32
2.4.3	Transfer Pricing berpengaruh terhadap Tax Avoidance	34
2.4.4	Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance	35
2.5	Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Populasi dan Sampel	39
3.2.1	Populasi.....	39
3.2.2	Sampel	39
3.3	Sumber dan Jenis Data	41
3.4	Metode Pengumpulan Data	41
3.5	Variabel dan Indikator	42
3.5.1	Variabel Dependen.....	42
3.5.2	Variabel Independen	43
3.5.3	Uji Statistik Deskriptif.....	48
3.5.4	Uji Asumsi Klasik.....	48
3.5.5	Uji Kelayakan Model.....	51
3.5.6	Uji Regresi Berganda.....	52
3.5.7	Uji Hipotesis	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		55
4.1	Deskripsi Sampel.....	55
4.2	Statistik Deskriptif.....	56
4.3	Uji Normalitas	60
4.4	Uji Asumsi Klasik	67
4.5	Pengujian Model Penelitian	70
4.6	Pengujian Hipotesis.....	73

4.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)	73
4.7 Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Keterbatasan Penelitian	85
5.3 Implikasi	86
5.4 Saran Penelitian	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tax Ratio Indonesia Tahun 2017-2021.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Definisi, Operasional, Dimensi, Indikator, dan Pengukuran.....	45
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian pada Perusahaan Manufaktur	55
Tabel 4. 2 Descriptive Statistics	56
Tabel 4. 3 Uji Normalitas (Sebelum Outlier)	60
Tabel 4. 4 Uji Normalitas (Sesudah Outlier).....	63
Tabel 4. 5 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorof-Sminorc (K-S).....	65
Tabel 4. 6 Uji Multikolinieritas	68
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi	68
Tabel 4. 8 Uji Heteroskedastisitas	69
Tabel 4. 9 Uji Regresi Linier Berganda.....	70
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi.....	72
Tabel 4. 11 Uji Statistik F.....	72
Tabel 4. 12 Uji Statistik t.....	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4. 1 Histogram.....	61
Gambar 4. 2 Histogram.....	66



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Periode 31 Oktober 2018 (dalam Triliun Rupiah).....	3
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Transfer Pricing (RPT), Ukuran Perusahaan (SIZE) dan Tax Avoidance (CETR). ...	95
Lampiran 2	Hasil output SPSS 19 sebelum penghilangan outlier	116
Lampiran 3	Hasil output SPSS 19 sesudah penghilangan outlier.....	119



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang paling besar adalah pajak (Dinda & Praystya, 2024). Untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan belanja negara. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.011,3 triliun dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Capaian ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level Rp 1.546,1 triliun. Penerimaan tersebut digunakan segera mengembalikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi lebih baik bahkan melewati masa sebelum pandemic (*Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-Turut (Kemenkeu.Go.Id)*, 2022). Jika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat membantu pemerintah mengelola negara (Putty & Badjuri, 2023).

Pajak merupakan komponen terbesar dari APBN di Indonesia, pajak selalu menjadi perhatian pemerintah. Perusahaan melihat pajak sebagai biaya atau beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan, jadi banyak yang mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar dengan merencanakan dan mengatur pajak yang harus dibayar. Sangat diharapkan bahwa wajib pajak akan membayar pajak dengan

sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena ini merupakan sumber pendapatan terbesar negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan sukarela akan membantu pemerintah mengelola negara. *Tax ratio* menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. *Tax ratio* adalah alat untuk mengukur kinerja perpajakan, yang dihitung dengan membandingkan penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) selama periode waktu tertentu. Nilai yang rendah dari rasio pajak menunjukkan bahwa masyarakat masih rendahnya kesadaran untuk membayar pajak, dan bahwa kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan sumber pajak dari berbagai sektor ekonomi masih belum optimal (Yuni & Setiawan, 2017).

Tabel 1.1
Tax Ratio Indonesia Tahun 2017-2021

Tahun	Tax Ratio (%)
2017	9,89
2018	10,24
2019	9,77
2020	8,33
2021	9,11

Sumber: Databoks.Katadata.co.id

Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *tax ratio* Indonesia pada 2021 sebesar 9,11% terhadap PDB. Meski sudah meningkat dibanding tahun 2020, *tax ratio* Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra-pandemi seperti terlihat pada tabel. Pada tahun 2017 rasio pajak Indonesia berada pada level 9,89% terhadap PDB. Angkanya kemudian meningkat ke 10,24% pada tahun 2018, lalu turun ke 9,77% pada 2019, dan


merosot jauh ke 8,33% pada 2020. Tahun 2020 menjadi tahun di mana rasio pajak Indonesia menurun paling dalam. Hal ini terjadi karena Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas. Sementara pada 2021, rasio pajak Indonesia mulai meningkat seiring dengan penguatan kinerja perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mengakibatkan penyetoran dana pajak ke kas negara berkurang, sehingga mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya penerimaan pajak juga berdampak pada realisasi penerimaan pajak yang buruk. Setiap tahun pemerintah menaikkan target penerimaan pajak negara. Akan tetapi, realisasi pajak yang diterima negara selalu lebih rendah dari target tersebut.

Grafik 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Periode 31 Oktober 2018

(dalam Triliun Rupiah)



Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2018

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak 2018 mencapai 1.016,52 triliun atau 71,39 % dari target penerimaan pajak.

Namun, realisasi ini kurang dari yang diharapkan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih belum optimal. Tidak tercapainya target pajak termasuk upaya perusahaan untuk mengelola beban pajak. Meskipun ada kepentingan yang berbeda antara wajib pajak dan pemerintah, target penerimaan pajak ini jelas tidak tercapai. Meskipun mayoritas masyarakat selalu berharap dapat membayar pajak dengan tarif yang rendah, pemerintah berusaha untuk memenuhi target perencanaan dan mencapai tingkat realisasi pemasukan yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak berusaha secara legal atau ilegal untuk meminimalisir pajak yang akan mereka bayar menjadi lebih rendah.

Perencanaan pajak dan penghindaran pajak dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Fadhila et al., (2018), proses manajemen pajak dimulai dengan perencanaan pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan yang mengatur kegiatan penghematan pajak yang dapat mempertimbangkan resiko dan keuntungan dari perencanaan pajak, perencanaan pajak akan sangat efektif. Jika perencanaan pajak dilakukan dengan baik, perusahaan dapat melakukan efisiensi pajak dan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan kemampuannya untuk bertahan hidup (Tambahani et al., 2021). Dalam perencanaan pajak, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan yaitu masuk akal secara bisnis, ada bukti yang cukup untuk mendukungnya, dan yang paling penting tidak melanggar undang-undang pajak (Tambahani et al., 2021). Perencanaan pajak yaitu cara

mengatur pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagaimana untuk mengurangi utang pajak yang dibayar wajib pajak dengan cara yang paling sesuai dengan peraturan perpajakan maupun undang-undang (Tambahani et al., 2021).

Menurut Moeljono, (2020) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya untuk menghindari pajak tetapi diterapkan secara legal atau tidak melanggar hukum. Ini termasuk aman bagi wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan saat ini karena strategi dan prosedur yang ada pada umumnya menggunakan kekurangan pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk membatasi nilai pajak terutang. Penghindaran pajak yaitu suatu rencana untuk memperkecil pajak yang harus dibayar menggunakan seluruh bagian dari perencanaan pajak sering dikaitkan dengan penghindaran pajak dalam pelaksanaannya (Tambahani et al., 2021). Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan pajak. Di sisi lain, penghindaran pajak dapat menyebabkan kegiatan yang terlalu memaksa dan mengurangi pendapatan negara. Penghindaran pajak ini biasanya dilakukan karena pemegang saham di perusahaan ingin mendapatkan hasil investasi yang tinggi dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Wijayanti et al., (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak di satu sisi diizinkan, tetapi tidak diinginkan. Penghindaran pajak ini dapat dianggap sebagai masalah yang rumit dan

unik. Pemanfaatan celah-celah peraturan untuk mengurangi pembayaran pajak inilah yang disebut *tax avoidance* (Alfarizi et al., 2021).

Beberapa kasus baru-baru ini menjadi perhatian publik; salah satunya adalah PT Adaro Energy Tbk, Perusahaan tambang terkenal di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Disana disebutkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), yang berarti menghindari pajak (*tax avoidance*). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah seni untuk menghindari dan menghindari pajak sebanyak mungkin, hanya saja kegiatan tersebut berada di dua persimpangan antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Namun, secara hukum keduanya berbeda. Sementara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan secara legal dengan mengurangi beban pajak yang tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dengan memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang perpajakan, penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penggelapan pajak yang melanggar hukum karena dilakukan untuk mengurangi pajak yang terutang atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali (Kalbuana, 2021).

Menurut Yustinus Prastowo dikutip dalam Kalbuana, (2021), pengamat perpajakan terkenal, tindakan yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk dalam rangka menghindari pajak dalam hal transfer pricing secara hukum memenuhi syarat dengan rencana PT Adaro untuk mendirikan anak perusahaan di Singapura, Coaltrade. Pada akhirnya, PT Adaro menggunakan kesempatan dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Service*

International dengan harga yang lebih murah. Kemudian, batu bara itu dijual dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain. Hasilnya, pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah, yang berarti penjualan dan keuntungan yang dibayarkan di Indonesia lebih kecil dari yang seharusnya. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari sumber daya yang berasal dari Indonesia, tetapi pemasukan pajak yang diterima dari negara tersebut sangat kecil, kemudian membawa keuntungan tersebut ke negara luar dengan pajak yang lebih rendah, menurutnya ini tidak melanggar aturan, tetapi tidak sepatutnya dilakukan (Kalbuana, 2021).

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, tindakan *tax avoidance* kerap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar akan menghasilkan laba yang besar pula sehingga perusahaan akan merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus ditanggungnya. Pengusaha tidak selalu menyukai pemungutan pajak. Sebagai wajib pajak, perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan mereka dengan menghemat biaya, termasuk beban pajak. Karena itu, perusahaan ingin membayar pajak sesedikit mungkin. Sementara pajak mengurangi pendapatan dan keuntungan, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi untuk penyelenggaraan negara (Putty & Badjuri, 2023).

Tax avoidance masih menjadi hal yang dianggap wajar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi upaya perusahaan untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Faktor yang

pertama adalah profitabilitas. Menurut Hakim (2018), profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu selama periode waktu tertentu. Penghindaran pajak terjadi ketika laba perusahaan dikurangi. Untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar atau untuk menghindari pajak (tax avoidance). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung ingin segera melakukan publikasi karena akan meningkatkan nilai perusahaan di mata pihak yang berkepentingan (Oktaviani et al., 2021).

Menurut hasil penelitian yang dijalankan oleh Prabowo & Sahlan, (2021), disimpulkan bahwa profitabilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian (Ariska et al., 2020), menyimpulkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Artinasari & Mildawati, (2018), menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Masrurroch et al., (2021), menyimpulkan bahwa profitabilitas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain profitabilitas, leverage adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Perhitungan rasio leverage dapat menunjukkan seberapa mampu suatu perusahaan untuk membiayai operasinya dan menunjukkan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dari modal pinjaman (Mustika, 2017). Perusahaan akan membayar bunga

yang tinggi kepada pihak kreditur jika memiliki dana pinjaman yang besar. Bunga yang tinggi akan mengurangi laba sebelum beban pajak penghasilan, sehingga perusahaan akan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar dalam jangka waktu tertentu (Y. C. Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Hal inilah yang menyebabkan perusahaan menghindari pajak.

Berdasarkan hasil studi yang dijalankan oleh Ariska et al., (2020), disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada studi yang dilaksanakan oleh Artinasari & Mildawati, (2018), ditunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin, (2020), menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, menghasilkan temuan yang berbeda.

Faktor ketiga yang bisa berpengaruh pada tax avoidance adalah Ukuran Perusahaan. Menurut Prabowo & Sahlan, (2021), ukuran Perusahaan terdiri dari kemampuan, kestabilan, dan keahlian untuk melakukan bisnis. Namun, perusahaan besar cenderung menarik perhatian pemerintah mengenai laba yang diperoleh dan fiskus dalam hal pembayaran pajak, sehingga manajer perusahaan dinilai harus bertindak patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan besar juga akan lebih mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan pajak perusahaan. Menurut hasil studi yang dijalankan oleh Oktaviani et al., (2021), ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Namun, berbeda dengan

penelitian Theresia & Hariyanti, (2019), menyimpulkan bahwa “ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance”. Pada studi yang telah dijalankan Sulaeman, (2021) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Sebaliknya, pajak akan menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan (Ariska et al., 2020). Akibatnya, semakin besar beban pajak, perusahaan akan dipaksa untuk melakukan praktik transfer pricing untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Seringkali, keuntungan ditransfer ke perusahaan grup di negara lain dengan syarat tarif pajak lebih rendah dari Indonesia (Pratama, 2021).

Faktor selanjutnya yaitu transfer pricing. Menurut Setyorini & Nurhayati, (2022), transfer pricing adalah kebijakan harga transfer terhadap harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau pihak yang berelasi di Indonesia dan di luar negeri. Perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam transaksi penjualan barang atau jasa, harga jual dikurangi antara perusahaan dalam grup tertentu dan keuntungan yang diperoleh ditransfer ke perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak rendah (Sintiana & Purnomo, 2023). Hal ini jelas merugikan

negara karena penerimaan yang diharapkan dari pajak berkurang (Sintiana & Purnomo, 2023).

Berdasarkan hasil studi yang dijalankan oleh Komara et al., (2022), membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Alfarizi et al., (2021), menyimpulkan bahwa ditemukan transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak diterima. Namun hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan studi yang dilaksanakan oleh Pratama (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh transfer pricing dan capital intensity terhadap tax avoidance”, menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian terdahulu mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tax avoidance masih bervariasi sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin, (2020), perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian dan populasi penelitian yang digunakan. Pada variabel penelitian, peneliti menambahkan variabel transfer pricing pada variabel independen karena peneliti ingin menguji pengaruh langsung transfer pricing terhadap tax avoidance. Selanjutnya, pada populasi penelitian, peneliti sebelumnya terbatas pada perusahaan property and real estate, sedangkan pada penelitian ini populasi mencakup sektor yang terdapat di BEI dari tahun 2020 hingga 2023 yang dinilai mampu

menyumbangkan pajak yang cukup besar kepada pemerintah. Selain karena banyak kasus yang telah terjadi, ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor kondisi keuangan yang dimungkinkan dapat memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan juga menjadi alasan mengapa peneliti ingin menganalisis dan menelitinya kembali. Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan riset dari uraian latar belakang di atas dapat ditemukan masalah, yang dimana semakin besar perusahaan, akan lebih mempertimbangkan risiko dalam mengelola beban pajaknya. Berbagai kasus penyalahgunaan praktik transfer pricing menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan menyeleweng dari peraturan yang ada di Indonesia. Ukuran perusahaan yang besar dapat menjadikan peluang yang lebih besar pada perusahaan tersebut untuk melakukan praktik tax avoidance. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan transfer pricing terhadap tax avoidance masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten serta penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji diantara keempat variabel independen tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang tertera, terdapat

berbagai faktor yang memicu adanya praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Kajian penelitian ini berfokus pada faktor apa saja yang berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang mempengaruhi praktik tax avoidance, sehingga cakupan masalah yang telah ditentukan peneliti hanya berfokus pada pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan transfer pricing terhadap tax avoidance. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh dalam faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan tax avoidance?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antaranya :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bahan penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan tentang studi akuntansi dan pajak dengan memberikan gambaran faktor kondisi keuangan penyebab terjadinya praktik *tax avoidance*.
 - b. Masyarakat, sebagai sumber informasi belajar lebih banyak tentang akuntansi dan memperluas pengetahuan sebelumnya.
 - c. Peneliti dapat digunakan untuk memahami akuntansi, memahami akuntansi, dan memberikan wawasan akuntansi, khususnya mengenai fasilitas perpajakan yang mungkin memengaruhi administrasi pajak dalam suatu organisasi. Peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi, terutama tentang fasilitas perpajakan yang dapat memengaruhi cara perusahaan mengatur pajak.

2. Manfaat praktis

Untuk tujuan memberikan bukti empiris dan masukan kepada regulator, manajemen pajak tentang berhubungan dengan pentingnya pengawasan serta efektifitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada tiap sektor perusahaan yang telah *Listing* di Indonesia, sehingga dapat meminimalisir kecurangan maupun penyelewangan terhadap kebijakan perpajakan di Indonesia dan dapat membantu suatu pengambilan keputusan dan menambah kesadaran akan pentingnya etika bisnis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori sangat penting untuk penelitian karena merupakan dasar awal untuk melakukan penelitian. Teori penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Berikut ini akan dijabarkan teori – teori yang melandasi penelitian ini, yaitu *tax avoidance*, profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan.

2.1.1 Agency Theory

Hubungan keagenan didefinisikan oleh Jensen & Meckling pada tahun (1976) sebagai kontrak antara satu atau lebih orang (principal) yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan memberi agen wewenang untuk membuat beberapa keputusan. Konflik kepentingan (principal-agency problems) hubungan ini dapat menimbulkan permasalahan karena adanya perbedaan antara kepentingan antara agen dan principal. Dalam penelitian Sujannah, (2022), ada perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai principal dan perusahaan sebagai agen. Perbedaan ini menyebabkan keinginan yang berbeda, yang mana pihak principal menginginkan pajak masukan yang maksimal sedangkan pihak agen ingin pajak yang se minimal mungkin.

Konflik antara pemilik dan manajemen juga berdampak pada pemangku kepentingan eksternal perusahaan, dalam hal ini pemerintah. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah penghindaran pajak. Dalam

perusahaan, seringkali manajer ingin meningkatkan laba perusahaan dengan berbagai cara agar dapat dilakukan penghindaran pajak. Namun hal tersebut belum tentu disetujui oleh perusahaan karena pemilik cenderung tidak mau mengambil risiko dan penghindaran pajak mempunyai konsekuensi yang serius. Selain itu, ada perselisihan tentang kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus ingin pembayaran pajak yang tinggi, sedangkan manajemen perusahaan ingin pajak yang rendah untuk laba yang tinggi.

Hubungan antara teori keagenan dan variabel penelitian adalah teori provitabiliy, yang menjelaskan bahwa agen atau manajer berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga lebih banyak kompensasi yang diperoleh dari peningkatan laba akan lebih banyak pajak yang terutang. Misalnya, ketika pemilik modal memperoleh keuntungan kecil sebagai hasil dari pajak yang dibayarkan, manajer akan dipaksa untuk menekan pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, variabel kedua yang berhubungan dengan teori keagenan adalah bahwa ketika hutang perusahaan atau leverage menyebabkan bunga, bunga harus dibayar, terlepas dari keuntungan perusahaan. Manajer atau agen dapat menggunakan biaya bunga sebagai pengurangan pajak untuk meningkatkan keuntungan di masa depan. Hal ini akan membuat beban bunga berfungsi sebagai perlindungan pajak (tax shield) untuk mengurangi beban pajak Perusahaan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Tax Avoidance

Tax avoidance (penghindaran pajak) sering dianalogikan dengan upaya *tax planning* (perencanaan pajak) yaitu proses mengatur usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak lainnya diminimalkan, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Artinasari & Mildawati, 2018). Menurut definisi Anderson, yang disebutkan Putty & Badjuri, (2023) penghindaran pajak adalah teknik yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak sambil tetap berada dalam lingkungan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan diperbolehkan, terutama dalam hal perencanaan pajak. Salah satu cara untuk mengurangi beban pajak yaitu dengan *tax avoidance* dengan melihat kembali konsekuensi yang akan ditimbulkannya (Andini et al., 2022).

Upaya untuk *tax avoidance* ditetapkan sebagai upaya untuk mengefisienkan beban pajak dengan menggunakan celah-celah yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah tetap menolak penghindaran pajak meskipun itu legal. Rasio pajak negara Indonesia menunjukkan fenomena penghindaran pajak. Rasio pajak menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan pajak atau mengambil kembali sebagian dari PDB (pajak domestik bruto) dari masyarakat melalui pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Moeljono, 2020).

Konsep *tax avoidance* dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan suatu perbuatan legal dalam memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang seharusnya dibayar.

Proses perusahaan membayar pajak kepada negara dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Dalam penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, komite audit, kepemilikan institusional, karakterisasi eksekutif, dan CSR (Oktaviani et al., 2021). Faktor-faktor ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan faktor profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *transfer pricing*.

2.2.2 Profitabilitas

Menurut Moeljono, (2020) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dengan dukungan keseluruhan aset perusahaan. Tujuan perusahaan salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik saham, dengan cara meningkatkan laba perusahaan semaksimal mungkin. Dilihat dari hasil perusahaan, jika laba perusahaan dapat ditingkatkan, kinerja bisnis perusahaan dinilai baik, reaksi investor baik, dan harga saham dapat naik. Bisnis yang menguntungkan mampu mengelola aset bisnisnya dengan baik, efisien dan efektif untuk menghasilkan keuntungan setiap tahun (Putty & Badjuri, 2023).

Profitabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Return On Asset (ROA)* untuk meneliti

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memanfaatkan kekayaannya secara efektif untuk menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal sebagai *Return On Asset* (ROA). ROA yang positif dinyatakan dalam persentase dan menunjukkan bahwa dari jumlah aktiva yang digunakan untuk mengelola perusahaan mampu menghasilkan laba bagi perusahaan. Nilai ROA meningkat seiring dengan tingkat kinerja perusahaan. Pengenaan pajak bergantung pada laba. Semakin besar laba suatu perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Andini et al., 2022). Sehingga dapat disimpulkan profitabilitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk menghasilkan laba yang dapat digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva dan juga adalah hasil akhir kebijakan dan keputusan yang diambil perusahaan. Semakin tinggi rasio nilai aset (ROA) sebuah perusahaan, maka semakin besar laba yang dihasilkan, ketika perusahaan menghasilkan laba yang besar maka semakin besar juga beban pajak penghasilannya. Dengan demikian, kecenderungan perusahaan untuk menggunakan praktik penghindaran pajak juga akan meningkat seiring dengan peningkatan laba (Putra & Jati, 2018).

2.2.3 Leverage

Menurut Puspita & Febrianti, (2017), ketika perusahaan menggunakan hutang untuk membiayai investasi, *leverage* diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER), yang merupakan perbandingan antara total hutang perusahaan dan total ekuitasnya sebagai sumber pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber

pembiayaan akan dibayar. Beban bunga adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan kena pajak perusahaan dan pada akhirnya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Jika perusahaan menggunakan *equity financing* (pembiayaan ekuitas) dalam pembiayaan perusahaan maka harus membayar dividen yang dimana dividen tidak dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Selain menggunakan (DER), *leverage* juga menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dimana perbandingan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah asset perusahaan yang dibiayai dengan memanfaatkan sejumlah utang dari pihak ketiga atau kreditur. Jika ada utang dari pihak ketiga, perusahaan dapat menjadi lebih terbebani dengan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kreditur. Selain itu, beban bunga tersebut dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga beban pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang. Tak hanya itu *Long Term Debt to Equity* (LTDE) juga masuk ke dalam rasio rasio *leverage*. *Leverage* menurut (Rahmi et al., 2020), merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan atau pembelian asset perusahaan. *Leverage* menunjukkan tingkat resiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total aktiva perusahaan.

Dijelaskan pula oleh (Myers dan Majluf. 1984) “Hubungan antara *leverage* dengan praktek penghindaran pajak adalah perusahaan pendanaan dari luar (Hutang) untuk mencapai struktur modal yang optimal”. Resiko

keuangan yang tinggi dapat disebabkan oleh perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi (memiliki hutang yang besar) bisa berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar juga memiliki peluang besar dalam menghasilkan laba yang tinggi. Hal tersebut akan mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *tax avoidance* (Dewi & Noviani, 2017).

2.2.4 Transfer Pricing

Kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang dan jasa, harta tak berwujud, atau transaksi financial yang dilakukan oleh suatu perusahaan dikenal sebagai *transfer pricing*. Menurut *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) pada Madjid & Akbar, (2023), harga yang ditetapkan untuk transaksi yang terjadi antara anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, harga transfer ini dapat menyimpang dari harga pasar wajar selama sesuai bagi grupnya. Sebagai instrumen penting untuk penghindaran pajak internasional. Sedangkan menurut *Arm's length principle* (ALP) mengungkapkan bahwa harga transaksi, seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga baik dengan perusahaan afiliasi maupun yang non-afiliasi (Pratama, 2021).

Transfer pricing digunakan untuk alokasi sumber daya dan penghindaran pajak, untuk mencapai laba divisi yang lebih tinggi jika kompensasi manajerial didasarkan pada laba tersebut dan juga digunakan untuk mengalihkan pendapatan sebagai mekanisme manajemen keuangan

yang memungkinkan perusahaan multinasional untuk memindahkan dana secara internasional; untuk mencapai kesesuaian tujuan, membantu dalam mengevaluasi kinerja anak perusahaan, untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan pajak; dan dimana sarana sebagai tindakan atau bagian dari organisasi terintegrasi dan dibedakan. Jadi, tindakan *transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran biaya pajaknya (Cahyadi & Noviari, 2018). Karena belum tersedianya aturan yang baku tentang pemeriksaan *transfer pricing* oleh lembaga fiskus, perusahaan multinasional cenderung termotivasi menghindari pajak sehingga wajib pajak lebih cenderung menang dalam sengketa pajak di pengadilan pajak internasional (Refgia, 2017).

2.2.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Putty & Badjuri, (2023), ukuran bisnis atau ukuran perusahaan didefinisikan sebagai jumlah total neraca, ukuran perusahaan diukur dengan ukuran jumlah aset perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari ukuran perusahaan, yang dapat diukur dengan total aset atau penjualan. Selain itu menurut Moeljono, (2020), ukuran perusahaan dapat diukur sebagai skala dimana perusahaan dapat dikategorikan sesuai dengan besar kecilnya berdasarkan berbagai kriteria, salah satunya adalah berdasarkan jumlah aset yang dimiliki. Pada umumnya, perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu, Perusahaan besar, Perusahaan sedang, dan Perusahaan kecil. Namun, suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan

rata-rata total aktiva. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) membedakan ukuran perusahaan menjadi empat kategori : usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro. Pasal satu menjelaskan empat jenis ukuran perusahaan. Keempat klasifikasi ini dipisahkan berdasarkan total asetnya, yang tidak termasuk property atau bangunan bisnis dan penjualan tahunan. Perusahaan besar dengan aset lebih dari sepuluh miliar dolar dan penjualan tahunan lima puluh miliar dolar. Total aset dan penjualan tahunan perusahaan menengah masing-masing berkisar dari \$500 juta hingga \$10 miliar dan \$2 miliar hingga \$50miliar. Pendapatan tahunan berkisar antara tiga ratus juta dan dua setengah miliar dolar, sementara total aset berkisar antara lima puluh juta dan lima ratus juta. Sebaliknya, usaha mikro memiliki nilai aset maksimum lima puluh juta dolar dan penjualan tahunan tiga ratus juta dolar.

Mengetahui total aset yang ditunjukkan dalam akun keuangan menunjukkan indikasi yang jelas tentang ukuran organisasi. Hal ini karena korporasi menggunakan asetnya untuk melakukan operasi operasinya. Ketika total aset perusahaan besar, ia dapat menjalankan operasi operasinya secara efisien dan menjual produknya ke basis pelanggan yang luas, oleh karena itu dapat disebut sebagai perusahaan skala besar. Dari informasi yang diberikan sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa akan jauh lebih mudah bagi perusahaan besar untuk mendapatkan pembiayaan daripada usaha menengah, kecil, dan khususnya mikro. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan besar lebih siap untuk berkembang di industry dan dapat

memanfaatkan keuntungan mereka untuk membangun bisnis dan bersaing dengan mudah. Ukuran perusahaan semakin besar maka semakin kompleks transaksi yang akan dilakukan. Jadi hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan tax avoidance (Dewi & Noviari, 2017).

2.3 Penelitian Terdahulu

Memperkuat teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian adalah salah satu acuan yang dapat digunakan oleh peneliti saat melakukan penelitian. Dengan melakukan dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu. Peneliti dapat menemukan variabel dependent dan independent yang saling berkaitan dalam penelitian sebelumnya. Referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya digunakan untuk memperkuat hasil uji variabel penelitian. Berikut beberapa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Aulia & Mahpudin, 2020)	Variabel independen: Profitabilitas, Leverage, Ukuran perusahaan Variabel dependen: Tax Avoidance	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif	1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 2. Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh

				terhadap tax avoidance 4. Secara simultan Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap tax avoidance
2	(Hayani & Darmawati, 2023)	Variabel independen: Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Variabel dependen: Tax Avoidance Variabel Moderasi: Transfer pricing	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan analisis regresi linier berganda	1. Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh negative terhadap tax avoidance 2. Leverage memiliki pengaruh negative terhadap tax avoidance 3. Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance 4. Transfer pricing memperlemah dampak ukuran perusahaan terhadap tax avoidance 5. Transfer pricing dapat memoderasi leverage terhadap tax avoidance 6. Transfer pricing dapat memoderasi profitabilitas terhadap tax avoidance
3	(Masurroch et al., 2021)	Variabel independen: Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 2. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

		<p>Modal</p> <p>Variabel dependen: Tax Avoidance</p>		<p>3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.</p> <p>4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance</p> <p>5. Intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.</p>
4	(Artinasari & Mildawati, 2018)	<p>Variabel Independen: Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity</p> <p>Variabel dependen: Tax Avoidance</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda</p>	<p>1. Profitabilitas yang diproksi dengan return on assers tidak berpengaruh terhadap tax avoidance</p> <p>2. Leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (Effective Tax Rate)</p> <p>3. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (Effective Tax Rate).</p> <p>4. Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance (Effective Tax Rate).</p> <p>5. Inventory Intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance (Effective Tax Rate).</p>
5	(Putty &	Variabel	Metode penelitian	1. Profitabilitas

	Badjuri, 2023)	<p>Independen: Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Penhindaran pajak Variabel Moderasi: Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi</p>	yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda	<p>mempengaruhi penghindaran pajak.</p> <p>2. Leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak.</p> <p>3. Pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.</p> <p>4. Ukuran perusahaan tidak dapat membatasi profitabilitas melalui penghindaran pajak.</p> <p>5. Ukuran perusahaan tidak dapat menghentikan leverage melalui penghindaran pajak.</p> <p>6. Ukuran perusahaan tidak dapat mengekang pertumbuhan pendapatan melalui penghindaran pajak</p>
6	(Andini et al., 2022)	<p>Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas</p> <p>Varibel Dependen:</p>	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda	<p>1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak</p>

		<p>Penghindaran pajak</p> <p>Variabel Moderasi: Ukuran perusahaan sebagai variabel moderating</p>		<p>3. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>4. Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Kepemilikan Institusional dengan penghindaran pajak</p> <p>5. Ukuran Perusahaan tidak memperkuat hubungan pengaruhnya antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan penghindaran pajak</p> <p>6. Ukuran Perusahaan memperkuat hubungan pengaruhnya antara Profitabilitas dengan penghindaran pajak</p>
7	(Moeljono, 2020)	<p>Variabel Independen: ROA, Leverage, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Penghindaran</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda</p>	<p>1. ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>2. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>3. Size tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak</p> <p>4. Kompensasi Rugi Fiskal tidak</p>

		Pajak		berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 5. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 6. Risiko Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
8	(Cahyadi & Noviari, 2018)	Variabel Independen: Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Variabel Dependen: Keputusan Melakukan Transfer Pricing	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis regresi linier berganda	1. Pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. 2. Exchange rate tidak berpengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. 3. Profitabilitas yang diprosikan dengan ROA berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. 4. Leverage berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing.
9	(Puspita & Febrianti, 2017)	Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Return On Asset Dan Sales Growth	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan analisis	Variabel ukuran perusahaan, return on asset dan sales growth berpengaruh terhadap penghindaran

		Variabel Dependen: Penghindaran pajak	regresi linier berganda	pajak. Sedangkan variabel leverage, intensitas modal dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	----------------------------	---

2.4 Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Salah satu alat ukur untuk mengukur profitabilitas adalah rasio *Return On Asset* (ROA). Rasio ini merupakan rasio yang paling disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan tujuan utama suatu perusahaan adalah menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin.

Menurut Alfarizi et al., (2021), semakin tinggi nilai asset (ROA) sebuah perusahaan, semakin banyak pajak yang harus dibayarkan dan pada gilirannya akan mengurangi nilai laba perusahaan. Menurut teori agensi, karena pemegang saham menginginkan laba yang tinggi, manajer berusaha untuk memaksimalkan laba dengan berbagai cara. Salah satunya dengan meminimalkan beban pajak yang ada. Selain itu, ada konflik kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus menginginkan pembayaran pajak sebesar-besarnya, sedangkan manajemen perusahaan perspektif untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan pajak yang rendah.

Hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dijelaskan dalam penelitian Yuni & Setiawan, (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak perusahaan meningkat seiring dengan tingkat laba perusahaan. Hasil ini dapat terjadi karena laba dan beban pajak memiliki korelasi positif. Sehingga sangat mungkin bahwa perusahaan akan berusaha untuk menghindari beban pajak yang dikenakan tersebut. Jika perusahaan ingin beban pajak yang tidak terlalu tinggi maka perusahaan harus efisien mengurangi beban pajaknya sehingga perusahaan tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ariska et al., 2020), (Puspita & Febrianti, 2017), (Yuni & Setiawan, 2017), (Putty & Badjuri, 2023), (Prabowo & Sahlan, 2021), (Praditasari & Setiawan, 2017), (Dewi & Noviari, 2017), (Putra & Jati, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.

Berdasarkan landasan teoritis dan empiris di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 1 sebagai berikut :

H₁ : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Pengertian *leverage* yakni kewajiban keuangan perusahaan yang terutang, digambarkan sebagai sumber pendanaan dari pihak luar. Dengan tingkat modal perusahaan semakin besar, seiring dengan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi perusahaan seperti kebangkrutan dan biaya

keagenan yang tinggi. Menurut teori agensi, kontrak yang efektif dalam hubungan keagenan tidak dapat terjadi ketika kepentingan agen dan principal bertentangan. Untuk mengawasi pihak agen, diperlukan pengawasan dari pihak luar perusahaan. Pengawasan ini dapat memengaruhi sikap agen perusahaan karena semakin banyak pengawasan dalam perusahaan maka agen akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Namun, utang jangka panjang atau leverage akan menyebabkan beban tetap yaitu bunga yang harus dibayar (Dewi & Noviari, 2017).

Peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 (UU No. 36 Tahun 2008, 2008) yang mengatur tentang PPh, menetapkan bahwa bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangi dengan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, beban bunga yang mengurangi laba perusahaan juga mengakibatkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga berkurang. Namun, apabila perusahaan menggunakan pembiayaan *equity financing* untuk membeli asset dan kegiatan usaha, maka perusahaan harus membayar deviden kepada investor yang mana tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Rahmi et al., 2020). Diungkapkan pula bahwa *leverage* memiliki hubungan yang baik dengan tindakan pengelolaan pajak. Arianandini & Ramantha, (2018) menunjukkan bahwa, hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga. Penggunaan hutang akan memiliki efek positif terhadap upaya penghindaran pajak suatu perusahaan karena beban bunga termasuk dalam beban yang dapat dikurangi dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Karena tingkat

leverage yang tinggi, upaya penghindaran pajak akan dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dari beban bunga sebagai pengurangan pajak yang harus dibayar perusahaan.

Berdasarkan landasan teoritis di atas, maka hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.3 Transfer Pricing berpengaruh terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing adalah harga yang dikenakan atas perolehan sebuah komponen oleh divisi penjualan ke divisi pembelian dalam perusahaan yang sama. Metode yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* adalah dengan praktik *transfer pricing*, di mana perusahaan akan memindahkan laba yang mereka peroleh kepada anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah juga dikenal sebagai negara bebas pajak (*tax haven country*) (Alfarizi et al., 2021). Menurut perspektif pemerintah, *transfer pricing* dapat menyebabkan peluang pendapatan pajak negara berkurang karena perusahaan memindahkan beban pajaknya dan memindahkan laba kepada perusahaan yang berafiliasi dengan metode menurunkan harga jual (Pratama, 2021). Lutfitriyah & Anwar, (2021) mengatakan penerapan *transfer pricing* boleh dilakukan apabila transaksi yang dilakukan wajib pajak badan yang memiliki hubungan afiliasi atau hubungan istimewa memiliki nilai transaksi tidak melebihi Rp 10 miliar dalam satu tahun pajak untuk setiap lawan transaksi (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011).

Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan menggunakan skema *transfer pricing*. Sejalan dengan pengertian tersebut, hal ini dapat dicapai dengan memindahkan biaya atau kerugian dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ke perusahaan terafiliasi atau pihak terkait yang tidak tercatat di BEI. Semakin tinggi harga transfer, semakin besar keuntungan yang dilaporkan oleh perusahaan. Selain itu, dampak beban pajak terhadap laba juga akan meningkat. Dapat diartikan bahwa peningkatan *transfer pricing* akan meningkatkan keuntungan sebagai bagian dari manajemen laba yang mengakibatkan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah yang dapat dilakukan (Suyanto et al., 2022). Penelitian ini mendukung pada penelitian Alfarizi et al., (2021) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan positif dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil empiris tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 3 sebagai berikut :

H₃ : Transfer Pricing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.4 Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat dikategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil berdasarkan berbagai cara seperti total aktiva dan tingkat penjualan (Suyanto et al., 2022). Perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan besar akan lebih mampu

menghasilkan laba dan lebih stabil dari pada perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan kecil. Karena laba yang besar dan stabil akan menyebabkan beban pajak yang lebih besar, perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan, perusahaan berskala kecil cenderung tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk memanfaatkan kelemahan pajak untuk menghindari kewajiban pajak penghasilan tinggi yang akan ditanggung perusahaan (Putra & Jati, 2018).

Menurut teori agensi, agent dapat menggunakan sumber daya perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, misalnya dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Pandangan di atas dikuatkan dengan hasil penelitian Theresia & Hariyanti, (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat diajukan hipotesis 4 dalam penelitian sebagai berikut:

H₄: Ukuran perusahaan dapat berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.5 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan penjelasan secara garis besar dari alur logika jalannya penelitian. Kerangka pemikiran teoritis menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang akan di teliti

peneliti. Pada gambar dibawah ini akan menggambarkan pengaruh variable independent terhadap variable dependent.

Skema kerangka konseptual pada penelitian ini menguji tentang pengaruh profitabilitas, leverage, *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif karena dapat dianalisis dan dievaluasi berdasarkan jenis data yang digunakan dan hasil yang diantisipasi. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang berbentuk kuantitatif dan dikumpulkan dari populasi laporan keuangan di pasar saham Indonesia. Data ini digunakan karena sudah tersedia untuk umum. Menurut Sugiyono, (2018) menyatakan bahwa populasi adalah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti, dipelajari, dan kemudian dikeluarkan dari penelitian. Populasi didefinisikan sebagai “objek atau subjek yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dan dipelajari kemudian dikeluarkan dari penelitian”. Istilah “data sekunder” mengacu pada data apapun yang tidak menyediakan pengumpul data dengan sumber data primer secara langsung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini tampaknya termasuk dalam kategori penelitian asosiatif. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara dua variable atau lebih. Karena karakteristik yang dimilikinya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian eksplanatori. Didefinisikan oleh Sugiyono, (2018) sebagai “metode penelitian yang bermaksud menunjukkan posisi variabel yang diteliti dan pengaruh antar variabel”. Penelitian ini juga

termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Peneliti memberikan penjelasan tentang hubungan antara variabel profitabilitas (X1), *leverage* (X2), *transfer pricing* (X3), ukuran perusahaan (X4). Dalam penelitian kuantitatif, korelasi yang juga dikenal sebagai alifasi, memiliki unsur kausal. Ini karena data yang perlu diolah adalah numerik. Data kuantitatif dapat dianalisis dengan alat statistik. Penelitian kuantitatif memerlukan pemahaman tentang fakta bahwa pendekatan saintifik ini memandang sesuatu yang realistis untuk dikelompokkan, terukur, pengamatan, dan konkret.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Sebagaimana dikatakan oleh Sugiyono, (2018), “populasi” adalah area generalisasi yang terdiri dari item dan individu yang memiliki fitur dan karakteristik tertentu yang ingin dipelajari oleh peneliti dan analisis untuk sampai dapat diambil kesimpulan. “Populasi” adalah kata benda yang juga dapat digunakan sebagai kata ganti. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah mencakup seluruh sektor yang terdapat di BEI.

3.2.2 Sampel

Sugiyono, (2018) menyatakan bahwa “sampel” adalah sebagian dari populasi dan “kriteria yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Peneliti dapat memutuskan untuk mengambil beberapa dari mereka ketika ada terlalu

banyak orang dalam suatu populasi. Penelitian ini menggunakan metode yang dikenal sebagai *purposive sampling* untuk sampelnya. “*Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian agar diperoleh sampel yang responsive sesuai dengan kriteria yang ditentukan”, menurut (Sugiyono, 2018). Metode *purposive sampling* digunakan untuk mengumpulkan sampel yang responsif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan agar sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023 dan tidak delisting selama periode pengamatan penelitian,
2. Publikasi laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Rupiah,
3. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang mempunyai laba positif,
4. Perusahaan yang memiliki nilai ETR antara 0-1, karena semakin rendah nilai ETR (mendekati 0) maka perusahaan dianggap semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya, sementara semakin tinggi nilai ETR (mendekati 1) maka perusahaan dianggap semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang berbentuk kuantitatif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Data ini dikumpulkan dari populasi laporan keuangan yang disediakan oleh pasar saham Indonesia. Dipilih karena jenis data ini sudah tersedia untuk umum (BEI). Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui sumber seperti situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Situs web ini memungkinkan peneliti mendapatkan laporan keuangan dari laporan tersebut. Data sekunder, menurut Sugiyono, (2018), adalah jenis data yang tidak secara langsung memberikan data kepada orang yang mengumpulkan data tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan minimal 3 perusahaan yang mewakili setiap industri (kecuali bidang agriculture, mining, dan finance).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Saat melakukan penelitian, proses pengumpulan data sangat penting untuk dipertimbangkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disebut studi dokumentasi, yang mencakup pengumpulan dan pemeriksaan berbagai dokumen. Bursa Efek Indonesia akan menjadi titik awal di mana para peneliti akan mencari data sekunder. Data yang dimaksud berasal dari Laporan Keuangan Tahunan pelaku usaha yang tercatat di BEI. Data perusahaan-perusahaan ini dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Informasi laporan keuangan tahunan dapat dilihat pada website www.idx.co.id.

3.5 Variabel dan Indikator

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, *transfer pricing* dan ukuran perusahaan. Variable terikatnya adalah *tax avoidance*. Sesuatu yang dapat membedakan temuan atau menyebabkan varians dalam hasil tersebut disebut variable.

3.5.1 Variabel Dependen

Variable dependen disebut sebagai sebuah variable yang berfungsi sebagai fokus utama penyelidikan. Fokus utama penyelidikan ini adalah system perpajakan. *Tax avoidance* itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayarkan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Pengukuran *tax avoidance* diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Sedangkan *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar sebagai presentase dari pendapatan ekonomi yang telah diterima, dan tarif pajak yang relevan menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar pada penghasilan yang kena pajak, karena adanya perubahann estimasi, seperti adanya perlindungan pajak tidak berdampak pada ETR. Semakin tinggi presentase ETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% maka mengindikasikan semakin rendah tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah presentase ETR, semakin tinggi tingkat *tax*

avoidance suatu perusahaan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). ETR dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = (\text{Beban Pajak})/(\text{Laba Sebelum Pajak})$$

3.5.2 Variabel Independen

3.5.2.1 Profitabilitas

Rasio yang menentukan apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba atau tidak, ini adalah dasar dari gagasan profitabilitas. Metrik profitabilitas digunakan untuk menentukan seberapa baik model digunakan ini dilakukan dengan menggambarkan hubungan antara model yang bersangkutan dan jumlah laba operasional yang akhirnya direalisasikan. Untuk memproksikan profitabilitas, *Return On Assets* (ROA) digunakan karena perusahaan dengan banyak aset cenderung memiliki sumber daya yang baik untuk mengelola aset perusahaan. Bisnis dengan tingkat profitabilitas tinggi akan memiliki beban pajak yang dapat ditanggung karena bisnis yang menguntungkan mampu memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pajak (Artinasari & Mildawati, 2018). Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih Setelah Pajak})/(\text{Total Asset}) \times 100\%$$

3.5.2.2 Leverage

Moeljono, (2020) Jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan dalam pembiayaan dikenal sebagai *leverage*. Satu-satunya sumber uang perusahaan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya adalah hutang itu sendiri. Rasio hutang ini menunjukkan seberapa banyak asset perusahaan

dibiayai oleh hutang. Rasio hutang dapat dihitung dengan membandingkan nilai buku semua hutang dibagi dengan nilai semua asset. Penelitian yang dilakukan Rahmi et al., (2020) menunjukkan bahwa semakin besar persentase hutang suatu perusahaan, semakin tinggi bunga pinjaman yang dibayarkannya. Pada akhirnya, bunga yang rendah akan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari pajak perusahaan. Maka besarnya hutang perusahaan dapat diukur dengan :

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{(Total Hutang)}}{\text{(Total Ekuitas)}}$$

3.5.2.3 Transfer Pricing

Praktik pengalihan laba perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan menggunakan wilayah yang berada di negara bebas pajak atau negara dengan tarif pajak rendah melakukan transaksi pertukaran barang dan jasa yang dikenal sebagai transfer pricing. Dapat diukur *transfer pricing* dengan melihat keberadaan penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi. Dalam pemeriksaan hasil yang dilakukan Rahayu et al., (2020), diprosikan bahwa manipulasi *transfer pricing* akan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan dan pembelian. Hal ini disebabkan fakta bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan dan pembelian memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan manipulasi *transfer pricing* kepada pihak afiliasinya. Pengukuran *transfer pricing* dengan proksi RPT memiliki persamaan sebagai berikut :

$$\text{Transaksi Pihak Terkait} = \frac{\text{(Piutang Usaha Kepada Pihak Berelasi)}}{\text{(Total Piutang Usaha)}}$$

3.5.2.4 Ukuran Perusahaan

Menurut penelitian yang dilakukan Putra & Jati, (2018), ukuran perusahaan diproksikan dengan log aset total sebagai variabel moderasi. Dibandingkan dengan proksi lainnya, ukuran perusahaan memiliki Tingkat kestabilan yang lebih tinggi dari periode ke periode. Dua faktor yang digunakan untuk menempatkan perusahaan ke dalam kategori “ukuran” yang berbeda adalah jumlah aset yang dimiliki dan dibeli oleh perusahaan. Menurut temuan penyelidikan ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan didasarkan pada total asetnya. Untuk mengukur perusahaan dapat menggunakan rumus :

$$\text{SIZE} = \ln (\text{Total Aset})$$

Tabel 3.1

Definisi, Operasional, Dimensi, Indikator, dan Pengukuran

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Variabel Independen (X1) : Profitabilitas	Profitabilitas lebih singkat lagi, kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam jangka waktu tertentu. Laba perusahaan dapat ditahan atau dibagi. Laba tersebut merupakan perbedaan antara harta	Return On Assets	ROA = $\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$

	yang masuk dan keluar. Perusahaan dengan keuntungan lebih cenderung terlibat dalam transaksi untuk menghindari pajak perusahaan (Cahyadi & Noviari, 2018).		
Variabel Independen (X2) : Leverage	<i>Leverage</i> merupakan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasinya. Untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dibuat perusahaan (Saputra et al., 2020).	Debt To Equity Ratio	$DER = \frac{(\text{Total Hutang})}{(\text{Total Ekuitas})}$
Variabel Independen (X3) : Transfer Pricing	<i>Transfer Pricing</i> dianggap mengurangi atau menghilangkan potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung mengalihkan kewajiban pajak mereka dari	Transaksi Pihak Terkait (RPT)	$RPT = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak berelasi}}{(\text{Total piutang usaha})}$

	negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak rendah (Cahyadi & Noviyari, 2018).		
Variabel Independen (X4) : Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan dan dapat menjelaskan operasi dan profit dalam perusahaan (Andini et al., 2022).	Ukuran Perusahaan (size)	Size = Ln Total Assets
Variabel Dependen (Y) : Tax Avoidance	Tax Avoidance adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan menghilangkan pengenaan pajak dan mengarahkannya pada transaksi yang tidak menjadi objek pajak. Ini salah satu upaya untuk mengefisiensikan atau bahkan menghilangkan beban pajak	Cash Effective Tax Rate	$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

	yang masih ada dalam peraturan pajak (Andini et al., 2022).		
--	---	--	--

3.5.3 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Tujuan dari uji ini adalah untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Jumlah nilai mean, median, total, minimum, dan maksimum, serta standar deviasi varians masing-masing variable, ditunjukkan untuk menunjukkan hasil uji. Selain itu, rentang nilai minimum dan maksimum ditunjukkan. Jika uji statistik deskriptif sesuai, kami akan menjelaskan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini dan memberikan ukuran numerik yang signifikan untuk data sampel.

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji asumsi klasik pada data sekunder, penelitian ini akan menguji normalitas, multikolinearitas, heteroskedesitas dan autokorelasi.

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dievaluasi mengikuti distribusi normal atau tidak. Tujuan lain dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variable dependen, variable independent, atau keduanya memiliki distribusi yang teratur dalam model regresi. Untuk pengujian grafik, grafik histogram digunakan untuk menunjukkan perbandingan data observasi dengan distribusi yang

sangat mirip dengan distribusi normal. Penelitian ini menguji data menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan kriteria pengujian ditetapkan pada nilai 0,05. Residual menunjukkan bahwa tidak terdistribusi secara teratur, jika sig lebih besar dari α (Nugraha, 2022).

2. Uji Multikolonieritas

Tujuan multikolonieritas adalah untuk mengetahui apakah variable-variabel bebas dalam model regresi saling berkorelasi satu sama lain atau tidak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi berhasil menentukan hubungan antara variabel bebas satu sama lain atau tidak. Sebuah variabel tidak dapat dianggap ortogonal kecuali ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, variabel bebas dianggap ortogonal (jika tidak ada korelasi diantara keduanya) yaitu ketika nilai korelasi antar variabel bebas sama dengan nol. Faktor variance inflation (VIF) dan nilai toleransi dapat digunakan untuk menentukan apakah model regresi memiliki multikolonieritas. Perbandingan VIF dan nilai toleransi dengan ini dapat ditentukan. Hasil perhitungan nilai toleransi menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas dengan nilai 0,10 yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel bebas dengan nilai lebih dari 95 persen. Selain itu, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas dengan nilai toleransi lebih besar dari 1. Nilai toleransi 0,10 atau sama dengan nilai VIF (variance inflation factor) >10 merupakan nilai cut off yang biasanya digunakan untuk

menentukan apakah ada multikolinearitas atau tidak. Nilai ini biasa disebut nilai cut off. Ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak ada multikolinearitas jika toleransi $>0,10$ atau sama dengan nilai VIF (variance inflation factor) yaitu 10 (Nugraha, 2022).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah residual dari satu pengamatan dalam suatu model berbeda secara signifikan dari pengamatan lain dalam model dengan menentukan apakah ada ketidaksamaan varians antara keduanya. Fenomena yang dikenal sebagai heteroskedastisitas adalah ketika varians residual dari satu pengamatan lain bervariasi, sementara homoskedastisitas menggambarkan ketika varians tidak berubah. Uji Glejser dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas dalam data Anda. Jika sig lebih dari 0,05, maka tidak ada bukti heteroskedastisitas (Nugraha, 2022).

4. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah ada hubungan atau korelasi antara confounding error t dan confounding error periode $t-1$ dalam model regresi linier. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan. Jika hasilnya memiliki tautan atau asosiasi, hal ini menunjukkan bahwa ada masalah autokorelasi. Uji Durbin-Watson (DW) adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menentukan apakah ada atau tidaknya autokorelasi dalam kumpulan data. Tes hasil Durbin-Watson (DW) dapat

dilakukan asalkan nilainya kurang dari dua. Jika ini masalahnya, ada autokorelasi positif. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW antara -2 dan +2, dan terjadi autokorelasi jika nilai DW lebih dari +2 (Sujarweni, 2015).

3.5.5 Uji Kelayakan Model

3.5.5.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistic F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent dalam model memiliki pengaruh gabungan terhadap variabel dependen. Ini dapat dicapai dengan mengetahui apakah ada atau tidak model tersebut termasuk variabel independent. Kriteria uji ini adalah untuk mengesampingkan kemungkinan H_0 pada tingkat kepercayaan sama dengan lima persen dan nilai F harus lebih besar dari empat. Sebaliknya, jika H_0 tidak diterima, hipotesis alternatif dapat diajukan, yang mengatakan bahwa faktor independent berpengaruh pada variabel dependen pada tingkat yang sama dan cukup besar. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F yang ada di table. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F yang ada di table, H_0 ditolak dan H_a diterima secara otomatis (Nugraha, 2022).

3.5.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian yang disebut koefisien determinasi adalah untuk menentukan sejauh mana model dapat menjelaskan variabel yang diselidiki. Nilai koefisien determinasi adalah jumlah yang berada di antara nol dan

satu. Oleh karena itu, nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independent memberikan hampir semua data yang diperlukan untuk meramalkan variasi variabel dependen. Di sisi lain, ketika nilai R² rendah, ini menunjukkan bahwa kapasitas variabel independent untuk menjelaskan variasi dalam nilai variabel dependen agak terbatas (Nugraha, 2022).

3.5.6 Uji Regresi Berganda

Hasil analisis regresi dapat digunakan untuk menentukan arah korelasi antara variabel terikat dan variabel bebas, serta kekuatan korelasi antara dua variabel atau lebih. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Diharapkan bahwa variabel dependen akan memiliki perilaku acak, yang menunjukkan bahwa ia akan memiliki distribusi probabilistic. Nilai variabel bebas, juga dikenal sebagai variabel bebas, diharapkan tetap konstan saat diperolehnya beberapa sampel. Suatu model penduga atau prediksi untuk variabel terikat dapat dibuat dari hasil analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah jenis analisis yang digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan berbagai variabel bebas (Nugraha, 2022). Penelitian ini menggunakan model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana :

Y = Penghindaran pajak

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

- X1 = Profitabilitas
X2 = Leverage
X3 = Transfer Pricing
X4 = Ukuran Perusahaan
e

= *Error Term*, adalah tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

3.5.7 Uji Hipotesis

Salah satu jenis uji statistic yang disebut uji-t (test) termasuk dalam kategori uji yang termasuk dalam judul uji statistika untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen itu sendiri. Uji statistic-t bertujuan untuk menentukan sejauh mana pengaruh variabel tunggal atau serangkaian penjelasan dapat digunakan untuk membuktikan kemungkinan adanya atau tidaknya pengaruh pada variabel independent sendiri terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi digunakan untuk mengevaluasi sifat hubungan yang ada antara variabel. Tingkat kepentingan dilambangkan dengan huruf Yunani alpha, merupakan huruf kapital. Tidak ada derajat signifikansi yang dapat diterapkan secara universal yang mencakup semua tes. Jika hasil tes memenuhi kriteria taraf signifikansi 0,05, itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. Saat membuat Keputusan tentang hasil t-test, apabila $t \text{ hitung} \leq t \text{ table}$, maka H_0 diterima, yang berarti bahwa

variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika $t_{hitung} > t_{table}$, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Siregar, 2016).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti dan real estate, sektor Konstruksi dan Infrastruktur, sektor Perdagangan dan Jasa, sektor Konsumen/*Consumer Goods* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Sampel Penelitian pada Perusahaan Manufaktur

No.	Keterangan	Jumlah Emiten
	Perusahaan properti dan real estate, sektor Konstruksi dan Infrastruktur, sektor Perdagangan dan Jasa, sektor Konsumen/ <i>Consumer Goods</i> terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2020-2023	239
1.	Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023 yang delisting selama periode pengamatan penelitian	(41)
2.	Publikasi laporan keuangan menggunakan satuan mata uang Dollar	(40)
3.	Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang mempunyai laba negatif	(41)
4.	Perusahaan yang memiliki nilai ETR mendekati 1	(32)
	Jumlah Total	85

Dengan menggunakan metode data *pooling* (*Pooled Time Series*), maka dari data diatas, perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini dalam periode 2020-2023.

4.2 Statistik Deskriptif

Setelah melalui berbagai tahapan penelitian yang telah direncanakan, penelitian ini menghasilkan berbagai hal sehubungan dengan masalah yang diajukan pada bagian awal. Hasil statistik deskriptif memberikan gambaran umum terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif data penelitian :

Tabel 4. 2
Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	340	0.097	0.67	0.1118	0.08992
DER	340	1.54	4.72	12.431	181.773
RPT	340	0.092	0.93	0.3476	0.19129
SIZE	340	5.11	9.82	72.197	0.81791
CETR	340	576	0.8849	0.107606	0.1252942
Valid N (listwise)	340				

Sumber: Data Dioalah SPSS (Lampiran 2)

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada variabel Return on Assets (ROA), dari total 340 sampel perusahaan yang diteliti, ditemukan variasi yang cukup berarti dalam kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nilai ROA terendah sebesar 0,097 mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan yang kurang optimal dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan, atau mungkin sedang menghadapi tantangan dalam operasional bisnisnya. Di sisi lain, nilai

maksimum ROA mencapai 0,67, menunjukkan adanya perusahaan yang sangat efisien dalam mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk menghasilkan laba. Rata-rata ROA sebesar 0,1118 mengindikasikan bahwa secara umum, perusahaan-perusahaan dalam sampel mampu menghasilkan laba sebesar 11,18% dari total aset yang dimiliki. Standar deviasi sebesar 0,08992 menunjukkan adanya variasi yang moderat dalam efisiensi pengelolaan aset antar perusahaan, yang berarti terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengkonversi aset mereka menjadi laba.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada variabel Debt to Equity Ratio (DER), dari total 340 sampel perusahaan yang diteliti, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam struktur modal perusahaan. Nilai DER minimum sebesar 1,54 menunjukkan bahwa bahkan perusahaan dengan tingkat leverage terendah masih memiliki jumlah utang yang lebih besar dari ekuitasnya, mengindikasikan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendanaan eksternal. Sementara itu, nilai maksimum DER yang mencapai 4,72 mengindikasikan adanya perusahaan yang sangat agresif dalam penggunaan utang, dimana total utangnya hampir lima kali lipat dari nilai ekuitasnya. Rata-rata DER sebesar 1,2431 menggambarkan bahwa secara umum, perusahaan-perusahaan dalam sampel memiliki utang 124,31% lebih besar dari ekuitasnya, menunjukkan kecenderungan penggunaan leverage yang cukup tinggi dalam struktur modal mereka. Standar deviasi yang besar yakni 1,81773 mengindikasikan adanya

perbedaan yang sangat signifikan dalam strategi pendanaan antar perusahaan, dimana beberapa perusahaan memilih untuk lebih konservatif dalam penggunaan utang sementara yang lain mengambil pendekatan yang lebih agresif.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada variabel Transfer Pricing (RPT), dari total 340 sampel perusahaan yang diteliti, terdapat variasi yang cukup menarik dalam praktik transaksi dengan pihak berelasi. Nilai minimum RPT sebesar 0,092 mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan memiliki tingkat transaksi dengan pihak berelasi yang sangat rendah, menunjukkan kecenderungan mereka untuk lebih banyak melakukan transaksi dengan pihak independen. Di sisi lain, nilai maksimum RPT yang mencapai 0,93 menggambarkan adanya perusahaan yang sangat aktif dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi, dimana hampir 93% dari total transaksi mereka dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Rata-rata RPT sebesar 0,3476 menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan-perusahaan dalam sampel melakukan sekitar 34,76% dari total transaksi mereka dengan pihak berelasi, mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing merupakan strategi yang cukup umum digunakan. Standar deviasi sebesar 0,19129 menggambarkan adanya variasi yang moderat dalam praktik transfer pricing antar perusahaan, yang mencerminkan perbedaan strategi dan kebijakan dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada variabel SIZE (Ukuran Perusahaan), dari total 340 sampel perusahaan yang diteliti, terdapat rentang yang cukup beragam dalam hal ukuran perusahaan. Nilai minimum ukuran perusahaan sebesar 5,11 menunjukkan keberadaan perusahaan-perusahaan yang relatif kecil dalam sampel, yang mungkin mencerminkan perusahaan dengan total aset atau kapitalisasi pasar yang lebih rendah. Sementara itu, nilai maksimum yang mencapai 9,82 mengindikasikan adanya perusahaan-perusahaan besar dalam sampel, yang kemungkinan merupakan pemain utama dalam industri mereka dengan skala operasi yang lebih besar. Rata-rata ukuran perusahaan sebesar 7,2197 menggambarkan bahwa secara umum, perusahaan-perusahaan dalam sampel memiliki ukuran yang cenderung menengah ke atas. Standar deviasi yang relatif kecil yaitu 0,81791 mengindikasikan bahwa tidak ada kesenjangan yang terlalu besar dalam hal ukuran antar perusahaan dalam sampel, menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan memiliki ukuran yang relatif seragam atau berada dalam kisaran yang tidak terlalu jauh dari nilai rata-rata.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif pada variabel Cash Effective Tax Rate (CETR), dari total 340 sampel perusahaan yang diteliti, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam pembayaran pajak efektif. Nilai minimum CETR sebesar 0,0576 atau 5,76% mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan yang membayar pajak dengan tingkat yang sangat rendah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemanfaatan insentif pajak, kredit pajak, atau strategi perencanaan pajak yang efektif. Di

sisi lain, nilai maksimum CETR yang mencapai 0,8849 atau 88,49% menunjukkan adanya perusahaan yang membayar pajak dengan tingkat yang sangat tinggi, yang mungkin mencerminkan kurangnya optimalisasi dalam perencanaan pajak atau karakteristik industri tertentu. Rata-rata CETR sebesar 0,107606 atau 10,76% menggambarkan bahwa secara umum, perusahaan-perusahaan dalam sampel membayar pajak efektif yang relatif rendah dibandingkan dengan tarif pajak badan yang berlaku. Standar deviasi sebesar 0,1252942 mengindikasikan adanya variasi yang cukup besar dalam praktik pembayaran pajak antar perusahaan, yang mencerminkan perbedaan dalam strategi pengelolaan pajak dan karakteristik bisnis masing-masing perusahaan.

4.3 Uji Normalitas


Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji kolmogrov-smirnov. Hasil pengujian normalitas data ini diperoleh output yang dapat dilihat pada tabel 4.2 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Uji Normalitas (Sebelum Outlier)


		Unstandardized Residual
N		340
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09502992
Most Extreme Differences	Absolute	.156
	Positive	.156
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		2.880
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000

Sumber: Data Dioalah SPSS (Lampiran 2)

Dari tabel diatas diperoleh nilai untuk residual sebesar 0,000 dan < dari nilai kritis 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan tidak normal. Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi data outlier.



Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan histogram yang ditunjukkan pada grafik 4.1, distribusi pada grafik tidak berdistribusi normal. Data tidak berdistribusi normal jika histogram menampilkan pola distribusi yang condong ke kiri, karena hal ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.



Dapat diamati dari hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan grafik P-plot bahwa grafik tersebut tidak memiliki kumpulan data yang berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari fakta bahwa data menyebar ke arah yang tidak sejajar dengan garis dan tidak mengikuti diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residu tidak terdistribusi secara tipikal. Karena hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka penting untuk menyempurnakan data untuk penelitian ini agar dapat melanjutkan penyelidikan. Menemukan anomali data atau disebut juga outlier merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam pemurnian data. Istilah "pencilan" mengacu pada titik data

pengamatan yang menonjol dari kumpulan data uji lainnya karena nilainya sangat berbeda secara drastis dari sebagian besar lainnya.

Tabel 4. 4
Uji Normalitas (Sesudah Outlier)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	328	0.09	0.67	0.1095	0.08926
DER	328	1.54	14.72	12.494	183.711
RPT	328	0.08	0.93	0.3488	0.19067
SIZE	328	5.43	9.82	72.524	0.80112
CETR	328	0.0576	0.8849	0.105509	0.1117900
Valid N (listwise)	328				

Sumber: Data Dioalah SPSS (Lampiran 2)

ROA adalah indikator profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Dari data, nilai minimum ROA adalah 0.09, yang berarti perusahaan dengan kinerja terendah hanya mampu menghasilkan laba sebesar 9% dari aset yang dimilikinya. Sebaliknya, nilai maksimum 0.67 menunjukkan perusahaan yang paling efisien menghasilkan laba hingga 67% dari asetnya. Rata-rata (mean) sebesar 0.1095 mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, perusahaan menghasilkan laba sekitar 10.95% dari asetnya. Standar deviasi 0.08926 menunjukkan variasi atau penyimpangan nilai ROA antar perusahaan yang relatif kecil, menandakan bahwa sebagian besar perusahaan berada di sekitar rata-rata.

DER menunjukkan tingkat leverage atau seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas untuk mendanai operasionalnya. Nilai minimum 1.54 menunjukkan bahwa perusahaan

dengan tingkat utang terendah masih memiliki utang yang 1.54 kali lebih besar dibandingkan ekuitasnya. Nilai maksimum 14.72 berarti ada perusahaan yang memiliki utang hingga 14.72 kali lipat dari ekuitasnya, yang mencerminkan risiko finansial yang sangat tinggi. Rata-rata DER sebesar 1.2494 menunjukkan bahwa secara umum, perusahaan menggunakan utang sedikit lebih besar dari ekuitasnya. Standar deviasi 1.83711 menunjukkan variasi yang cukup besar antar perusahaan, mengindikasikan adanya perusahaan dengan profil risiko yang sangat berbeda terkait penggunaan utang.

RPT mencakup transaksi perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nilai minimum RPT adalah 0.08, yang berarti sebagian perusahaan hanya memiliki 8% transaksi dengan pihak terkait. Sedangkan nilai maksimum 0.93 menunjukkan adanya perusahaan yang 93% transaksinya dilakukan dengan pihak terkait, yang dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan. Rata-rata RPT sebesar 0.3488 mengindikasikan bahwa, secara umum, sekitar 34.88% dari transaksi perusahaan dilakukan dengan pihak terkait. Standar deviasi sebesar 0.19067 menunjukkan variasi moderat antar perusahaan dalam proporsi transaksi ini.

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan logaritma dari total aset. Nilai minimum sebesar 5.43 dan maksimum 9.82 menunjukkan adanya variasi ukuran perusahaan dari kecil hingga besar. Rata-rata sebesar 7.2524 mengindikasikan bahwa kebanyakan perusahaan memiliki ukuran menengah hingga besar. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa

semakin besar nilai ETR, semakin kecil penghindaran pajak. Standar deviasi 0.80112 menunjukkan bahwa perbedaan ukuran antar perusahaan relatif kecil, sehingga ukuran perusahaan dalam sampel ini cenderung homogen.


CETR mengukur efektivitas perusahaan dalam membayar pajak berdasarkan penghasilan sebelum pajak. Nilai minimum sebesar 0.0576 berarti ada perusahaan yang membayar pajak efektif hanya sebesar 5.76% dari penghasilan sebelum pajaknya, sementara nilai maksimum 0.8849 menunjukkan perusahaan yang membayar pajak efektif hingga 88.49%. Rata-rata sebesar 0.105509 berarti secara umum perusahaan membayar pajak efektif sekitar 10.55%. Standar deviasi sebesar 0.11179 mencerminkan adanya variasi moderat antar perusahaan dalam hal efektivitas pembayaran pajak.

Tabel 4. 5
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorof-Sminorc (K-S)

		Unstandardized Residual
N		328
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0023663
	Std. Deviation	143.736.642
Most Extreme Differences	Absolute	.052
	Positive	.041
	Negative	-.052
Kolmogorov-Smirnov Z		.939
Asymp. Sig. (2-tailed)		.341


Sumber: Data Diaolah SPSS (Lampiran 2)

Dari tabel diatas setelah melakukan verifikasi data outlier diperoleh nilai untuk residual sebesar 0,341 dan > dari nilai kritis 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.



Gambar 4. 2
Histogram

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan histogram yang ditunjukkan pada grafik 4.2, distribusi pada grafik berdistribusi normal. Data berdistribusi normal jika histogram menampilkan pola distribusi yang berada di tengah tidak condong kekanan maupun ke kiri, karena hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.



Hasil setelah outlier dan memiliki sampel 328 ini terlihat dari fakta bahwa data menyebar ke arah yang sejajar dengan garis dan mengikuti diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residu tidak terdistribusi secara tipikal.

4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif data penelitian :

Tabel 4. 6
Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ROA	.974	1.027
DER	.989	1.011
RPT	.978	1.023
SIZE	.960	1.042

Sumber: Data Diolah SPSS (Lampiran 2)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui bahwa semua nilai VIF variabel bebas dibawah 10 dan nilai tolerance di atas 0.10 dapat dinyatakan bahwa dalam regresi tidak terjadi multikolinieritas.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Diagnosa adanya autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-Watson (DW). Berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif data penelitian :

Tabel 4. 7
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.853 ^a

Uji Daerah Durbin Watson

Autocorrelation negatif	No conclusion	No autocorelation	No conclusion	Autocorrelation positif
0	dl	du	2	4-du
	1,710	1,801		2,190
			1.853	4-dl 4
				2,199

Sumber: Data Diolah SPSS (Lampiran 2)

Batas bawah (dl) serta batas atas (du) dari variabel terlihat dengan jumlah variabel bebas (K) = 4 dengan jumlah sampel (n) = 328. Maka $dl = 1,710$ dan $du = 1,801$, sehingga $4-du = 2,190$ dan $4-dl = 2,199$. Berdasarkan uji diatas bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,853 terletak pada daerah no autocorrelation. hal ini berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2018).

Tabel 4. 8
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
ROA	0.428	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas
DER	0.976	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas
RPT	0.317	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas
SIZE	0.999	Tidak Terjadi Masalah Heteroskedastisitas

Dari hasil uji glejser diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas yang dibuktikan nilai signifikansi semua variabel > 0,05.

4.5 Pengujian Model Penelitian

1. Analisis regresi Linier Berganda

Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003) (Ghozali, 2012).

Tabel 4. 9
Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.118	.035		3.377	.001
ROA	.946	.043	.755	21.771	.000
DER	.009	.002	.140	4.071	.000
RPT	.081	.020	.139	4.008	.000
SIZE	-.011	.005	-.076	-2.180	.030

a. Dependent Variable: CETR

Persamaan regresi linier berganda yang dipergunakan untuk menganalisis variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,118 + 0,946 \text{ ROA} + 0,009 \text{ DER} - 0,011 \text{ SIZE} + 0,081 \text{ RPT} + \varepsilon$$

1. Konstanta (α): 0,118 Ini adalah nilai CETR ketika semua variabel independen bernilai nol.
2. ROA (Return on Assets): 0,946 Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan ROA akan meningkatkan CETR sebesar 0,946 dengan asumsi variabel lain tetap konstan.
3. DER (Debt to Equity Ratio): 0,009 Setiap naik satu satuan DER akan meningkatkan CETR sebesar 0,009 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. SIZE (Ukuran Perusahaan): 0,011 naik satu satuan SIZE akan meningkatkan CETR sebesar 0,011 dengan asumsi variabel lain tidak berubah.
5. RPT (*Related Party Transaction*): 0,081 Setiap naik satu satuan RPT akan meningkatkan CETR sebesar 0,081 dengan asumsi variabel lain konstan.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebagai berikut tabel koefisien determinasi

Tabel 4. 10
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.788 ^a	0.621	0.617	.0692164

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted R² sebesar 0.617 atau 61,7 % berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sekitar 61,7 % dan sisanya 38,3 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

3. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2001).

Tabel 4. 11
Uji Statistik F

Model	F	Sig.
Regression	132.494	0.000 ^a
Residual		

Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau = α 0,05. Derajat bebas df_1 = pembilang (k) = 4, df_2 = n-k-1 = 328-4-1 = 323 serta pengujian 2 sisi diperoleh nilai 2,42 Pada tabel diatas nilai F = 132,494 > 2,42 ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2001).

Tabel 4. 12
Uji Statistik t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
ROA	21.771	0.000	Diterima
DER	4.071	0.000	Diterima
SIZE	-2.180	0.030	Ditolak
RPT	4.008	0.000	Diterima

Sumber: Data Diolah SPSS (Lampiran 2)

Hasil pengujian dengan spss :

1. Untuk uji hipotesis yang pertama yaitu untuk menguji apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh ROA terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 21,771 dengan arah positif dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis pertama diterima.
2. Untuk uji hipotesis yang kedua yaitu untuk menguji apakah leverage (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh leverage terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 4,071 dengan

arah positif dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif signifikansi terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis kedua diterima.

3. Untuk uji hipotesis ketiga yaitu untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar -2,180 dengan arah negatif dengan nilai signifikansi 0,030 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis ketiga ditolak.
4. Untuk uji hipotesis yang keempat yaitu untuk menguji apakah transfer pricing (RPT) berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance menunjukkan koefisien sebesar 4,008 dengan arah positif dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Untuk itu maka hipotesis keempat diterima.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Di buktikan dengan hasil

nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Ini berarti variabel ROA secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Ariska et al., (2020) dimana ada pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki sumber daya lebih untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif (Hanlon & Heitzman, 2010). Perusahaan-perusahaan yang sangat menguntungkan memiliki insentif lebih besar untuk mengurangi beban pajak mereka, karena potensi penghematan pajak yang lebih besar (Gupta & Newberry, 1997). Mereka juga memiliki kemampuan finansial untuk mempekerjakan ahli pajak atau menggunakan strategi penghindaran pajak yang lebih canggih (Hanlon & Heitzman, 2010).

Perusahaan yang lebih menguntungkan mungkin lebih cenderung terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan perbedaan buku-pajak yang lebih besar, seperti investasi dalam aset yang memenuhi syarat untuk kredit pajak atau penyusutan yang dipercepat (Hanlon & Heitzman, 2010). Profitabilitas yang tinggi memberikan perusahaan lebih banyak ruang untuk manuver dalam perencanaan pajak mereka (Prabowo & Sahlan, 2021). Sebagai contoh konkret, perusahaan dengan ROA tinggi mungkin memilih untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan (R&D) yang intensif (Hanlon & Heitzman, 2010). Pengeluaran R&D ini dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi beban pajak efektif perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Perusahaan yang sangat menguntungkan juga lebih mungkin untuk terlibat dalam strategi transfer pricing yang kompleks (Gupta & Newberry, 1997). Sebuah perusahaan multinasional dapat memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah melalui penjualan intra-perusahaan atau pembayaran royalti (Gupta & Newberry, 1997). Lebih lanjut, perusahaan yang menguntungkan memiliki kapasitas lebih besar untuk memanfaatkan perbedaan antara standar akuntansi dan peraturan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Misalnya, mereka mungkin memilih metode penyusutan yang berbeda untuk tujuan pelaporan keuangan dan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Arianandini & Ramantha, (2018) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap tax avoidance, dimana semakin profitable perusahaan maka perusahaan tersebut dapat memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal. Menurut hasil penelitian yang dijalankan oleh Prabowo & Sahlan, (2021), disimpulkan bahwa profitabilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Putty & Badjuri, (2023) juga menyimpulkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.7.2 Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t leverage mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Di buktikan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Ini berarti variabel DER secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia & Mahpudin, (2020) dimana leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Leverage atau tingkat utang yang tinggi pada suatu perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak (Ariawan & Setiawan, 2017; Dewinta & Setiawan, 2016). Ketika sebuah perusahaan memiliki leverage yang tinggi, berarti perusahaan tersebut memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal sendiri (ekuitas) dalam struktur permodalannya. Utang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang besar pula (Ariawan & Setiawan, 2017). Dalam peraturan perpajakan, beban bunga merupakan salah satu komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya laba kena pajak (deductible expense) (Dewinta & Setiawan, 2016). Semakin besar utang perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan, dan semakin kecil laba kena pajak yang dihasilkan.

Dengan demikian, leverage yang tinggi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Ariawan & Setiawan, 2017). Perusahaan dapat secara sengaja meningkatkan jumlah utangnya agar beban bunga semakin besar sehingga

laba kena pajak semakin kecil. Strategi ini merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak yang legal dan sering dilakukan oleh perusahaan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan tingkat utang yang tinggi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh memanipulasi informasi keuangan atau melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam upaya menghindari pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Selain itu, leverage yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan risiko keuangan bagi perusahaan, seperti kesulitan dalam membayar utang dan bunga, serta meningkatkan potensi kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan harus cermat dalam mengelola tingkat utangnya agar dapat memperoleh manfaat penghematan pajak tanpa mengabaikan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan (Ariawan & Setiawan, 2017).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti empiris yang kuat mengenai pengaruh positif leverage terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Ariawan & Setiawan, 2017; Dewinta & Setiawan, 2016). Hasil penelitian ini konsisten dengan argumentasi bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba kena pajak dan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Ariawan & Setiawan, 2017; Dewinta & Setiawan, 2016). Meskipun demikian, perlu

diingat bahwa penghindaran pajak melalui pemanfaatan leverage harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus menghindari tindakan yang melanggar hukum atau memanipulasi informasi keuangan dalam upaya menghindari pajak (Ariawan & Setiawan, 2017). Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko keuangan yang mungkin timbul akibat tingkat utang yang terlalu tinggi.

4.7.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.030$. Ini berarti variabel SIZE secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktaviani et al., (2021), Hayani & Darmawati, (2023), dan Sunarsih et al., (2019) dimana ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak (Irianto et al., 2017). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Pertama, perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih banyak dan sistem pengendalian internal yang lebih baik (Irianto et al., 2017). Mereka dapat mempekerjakan tenaga ahli perpajakan yang kompeten

untuk mengelola aspek perpajakan perusahaan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengelolaan pajak yang baik, perusahaan besar cenderung mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif.

Kedua, perusahaan besar seringkali menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian yang lebih besar dari otoritas pajak (Irianto et al., 2017). Mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi dalam hal pemeriksaan pajak dan potensi sanksi jika terbukti melakukan penghindaran pajak yang melanggar hukum. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola aspek perpajakannya dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan masalah hukum.

Ketiga, perusahaan besar umumnya memiliki reputasi yang lebih baik dan ingin mempertahankan citra positif di mata publik (Irianto et al., 2017). Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, seperti investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung menghindari tindakan yang dapat merusak reputasinya, termasuk praktik penghindaran pajak yang agresif (Irianto et al., 2017).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti empiris yang mendukung pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Hasil penelitian ini konsisten dengan argumentasi bahwa perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik, mendapat perhatian lebih dari otoritas pajak, dan ingin menjaga reputasinya sehingga cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang agresif.

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan hasil penelitian Mayndarto, (2022) dimana ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Studi itu mengklaim bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dengan semakin besarnya ukuran Perusahaan, semakin besar pula kemampuan Perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan lebih baik.

4.7.4 Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji t *Transfer Pricing* mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Di buktikan dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$. Ini berarti variabel RPT secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Alfarizi et al., (2021) dan Komara et al., (2022) dimana transfer pricing dapat mempengaruhi *tax avoidance* secara positif signifikan. *Transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) perusahaan, terutama dalam konteks perusahaan multinasional (Komara et al., 2022; Alfarizi et al., 2021). *Transfer pricing* merujuk pada penetapan harga untuk transaksi antara

pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti antar anak perusahaan dalam satu grup korporasi (Komara et al., 2022). Melalui manipulasi harga transfer, perusahaan dapat memindahkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, sehingga mengurangi total beban pajak grup secara keseluruhan (Alfarizi et al., 2021).

Transfer pricing menjadi praktik penghindaran pajak yang efektif karena memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara (Komara et al., 2022). Misalnya, sebuah perusahaan induk di negara dengan tarif pajak tinggi mungkin membeli barang atau jasa dari anak perusahaannya di negara dengan tarif pajak rendah dengan harga yang dinaikkan (Alfarizi et al., 2021).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat bukti empiris yang kuat mengenai pengaruh positif transfer pricing terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini konsisten dengan argumentasi bahwa perusahaan multinasional dapat memanfaatkan transfer pricing untuk menggeser laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak keseluruhan (Komara et al., 2022; Alfarizi et al., 2021).

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa praktik transfer pricing harus dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku

di setiap negara. Perusahaan harus dapat membuktikan bahwa harga transfer yang ditetapkan telah sesuai dengan harga pasar wajar dan tidak semata-mata ditujukan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan transfer pricing yang tepat dan mendokumentasikannya dengan baik untuk menghindari potensi sengketa dengan otoritas pajak (Alfarizi et al., 2021; Komara et al., 2022).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2023. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap 85 sampel selama periode waktu 4 tahun dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Profitabilitas secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas maka semakin rendah nilai CETR, artinya semakin tinggi tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan.
2. Leverage secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Dimana semakin tinggi nilai leverage maka akan semakin tinggi pula perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) melalui pendanaan utang.
3. Ukuran perusahaan secara statistik berpengaruh negatif signifikan terhadap CETR. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar lebih mampu menggunakan sumber daya mereka dalam mengatur aktivitas dan perencanaan pajaknya. Dengan pengaturan sumber daya yang baik,

perencanaan perpajakannya pun juga dapat diatur dengan baik. Sehingga perusahaan tidak perlu melakukan tax avoidance.

4. Transfer pricing secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap CETR. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi transfer pricing maka semakin meningkat tax avoidance.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan studi ini yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel, yaitu Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), ukuran perusahaan (SIZE), dan transaksi pihak berelasi (RPT). Hal ini menyebabkan hasil penelitian mungkin belum mencakup faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada periode 2020-2023, yang mungkin tidak mencerminkan tren atau fenomena yang terjadi di luar rentang waktu tersebut.
3. Penggunaan metode pengukuran tertentu seperti CETR (Cash Effective Tax Rate) sebagai ukuran penghindaran pajak bisa jadi kurang mencerminkan seluruh aspek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

5.3 Implikasi

Berdasarkan simpulan diatas, menunjukkan implikasi sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan dapat lebih memperhitungkan segala risiko yang ditanggung atas setiap kebijakan atau keputusan yang diambil karena akan mempengaruhi citra perusahaan di mata publik apabila menyalahgunakan keuangan yang dimiliki atau jika terbukti melakukan pelanggaran pajak secara hukum.
2. Bagi investor, sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan tetap mematuhi peraturan tentang perpajakan, penghindaran pajak bukan hal yang wajar tetapi selalu dilakukan. Tax avoidance akan memberikan dampak yang kurang baik untuk kedua belah pihak yang bersangkutan baik dari pihak investor, perusahaan maupun pemerintahan.
3. Sebagai wajib pajak, sudah sewajarnya jika menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka tindak penghindaran pajak akan semakin besar. Namun fenomena penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, perusahaan skala menengah dan kecil sekalipun akan mampu melakukan tindakan penghindaran pajak, namun jumlahnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara.

5.4 Saran Penelitian

1. Dari keterbatasan-keterbatasan studi ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel-variabel lain selain yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Periode dan obyek penelitian ini diharapkan dapat diperluas sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih bagus.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R. I., Hindria, R., Pita, D., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 530–538.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 2088–2116.
- Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831–1859.
- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1–11.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17((2)), 289–300. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, Dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 1441–1473.
- Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Coporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21, 830–859.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.

- Dinda, R., & Praystya, C. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage , Profitabilitas , Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Journal Of Social Science Research*, 4, 6209–6225.
- Fadhila, N., Hasibuan, M., Muhammadiyah, U., Utara, S., Muhammadiyah, U., Utara, S., & Negara, B. (2018). Peneran Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan. *Seminar Nasional Royal*, 9986(September).
- Ghozali, I. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, & Damodar. (2003). *Ekonomi Dasar* (S. Zain (ed.)). Erlangga.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). *Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data*. 16(1), 1–34.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- Hayani, N. S., & Darmawati, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397–2408. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16955>
- Irianto, B. S., Sudiby, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.
- Kalbuana, N. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2), 190. <https://doi.org/10.36694/jimat.v12i2.340>
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022). Pengaruh Transfer Pricing , Corporate Governance , Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900–4916.
- Lutfitriyah, L., & Anwar, S. (2021). Determinan Tax Avoidance Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Nasioanal Universitas*

Pembangunan Nasional "Veteran" Jatim, 1(1), 485–496.

- Madjid, S., & Akbar, N. M. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2966–2979.
- Masurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Maynardto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut (kemenkeu.go.id). (2022). www.kemenkeu.go.id
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia P. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1886–1900. <https://www.neliti.com/publications/118444/pengaruh-corporate-social-responsibility-ukuran-perusahaan-profitabilitas-levera#cite>
- Nugraha, B. (2022). *Pengembangan Uji Statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik* (M. A. Susanto (Ed.)). Pradina Pustaka.
- Oktaviani, D. A., Hakim, M. Z., & Abbas, D. S. (2021). Pengaruh Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *UM JEMBER PRESS*, 1(3), 314–327.
- Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel (Moderating). *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 55–74.
- Praditasari, N. K. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1229–1258.

- Pratama, A. D. (2021). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 15(2), 497–516.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Putra, N. T., & Jati, I. K. (2018). Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi Pengaruh Profitabilitas Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1234–1257.
- Putty, V. A. F., & Badjuri, A. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 7(2), 1211–1227.
- Rahayu, T. T., Masitoh, E., Wijayanti, A., Akuntansi, P. S., Islam, U., Surakarta, B., Akuntansi, P. S., Islam, U., Surakarta, B., Akuntansi, P. S., Islam, U., Surakarta, B., & Artikel, I. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 78–90.
- Rahmi, N. U., Nur'saadah, D., & Salim, F. (2020). Pengaruh Corporate Risk, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 1(2), 98–110. <https://doi.org/10.34012/jebim.v1i2.885>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Etika uang Terhadap Kecuranagan Pajak dengan Religiusitas, Gender dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi. *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia*, 2(2), 1–14.
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). Pengaruh Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Variabel Moderasi. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 29–47.
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (Etr), Tunneling Incentive (Tnc), Mekanisme Bonus (Itrendlb) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13, 233–242.
- Sintiana, S., & Purnomo, L. I. (2023). Determinasi Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Di Moderasi Ukuran Perusahaan (Perusahaan

- Energy 2017-2021). *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Siregar, S. (2016). *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Rajawali Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sujanah, E. (2022). Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 2(2), 54–65.
<https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustakabarupress.
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Sunarsih, Yahya, F., & Haryono, S. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat di Jakarta Islamic Index. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 13(1), 127–148.
- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. K. (2022). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dewantara*, 6(3), 88–101.
- Tambahani, G. D., Sumual, T., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 142–154.
- Theresia, L., & Hariyanti, D. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2021. *Student Research Journal*, 1(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1*.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Gcg Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional*

IENACO –, 2337–4349.

- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728.
- Yuni, N. P. A. I., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128–144.

